

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PENOLAKAN BILYET GIRO BERDASARKAN SKBI NO.28/32/KEP/DIR TAHUN 1995 TENTANG BILYET GIRO DAN SEBI NO.28/32/UPG TAHUN 1995 TENTANG BILYET GIRO

OLEH

RIDHWAN

Bilyet giro merupakan surat berharga yang tidak mendapat pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) tetapi tumbuh dan berkembang dimasyarakat dalam dunia usaha atau perdagangan sebagai alat untuk melakukan pembayaran. Bilyet giro diatur di SKBI No.28/32/Kep/Dir Tahun 1995 tentang Bilyet Giro dan SEBI No.28/32/UPG Tahun 1995 tentang Bilyet Giro sebagai peraturan khusus yang mengatur dan memberi petunjuk tatacara penggunaan bilyet giro. Sejalan dengan penggunaan bilyet giro sebagai alat pembayaran, terkadang salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sehingga pihak bank dapat menolaknya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan mengenai penolakan bilyet giro berdasarkan SKBI No.28/32/Kep/Dir Tahun 1995 tentang Bilyet Giro dan SEBI No.28/32/UPG Tahun 1995 tentang Bilyet Giro dengan pokok bahasan faktor-faktor penyebab penolakan bilyet giro oleh bank tertarik dan bank penerima dan akibat hukum terhadap terjadinya penolakan bilyet giro.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah analistis teori hukum. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan studi dokumen. Pengolahan data dengan cara klasifikasi data, sistematika data, penyusunan data. Analisis data yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa yang menjadi faktor penyebab penolakan bilyet giro oleh bank tertarik dan bank penerima adalah tidak memenuhi syarat-syarat formal bilyet giro, ditawarkan kepada bank sebelum tanggal penerbitan dan atau sebelum tanggal efektif, tanggal efektif dicantumkan tidak dalam tenggang waktu penawaran, terdapat perubahan perintah yang tertulis tetapi tidak ditandatangani oleh penerbit, telah daluwarsa, dana rekening penerbit tidak mencukupi, ditawarkan kepada bank setelah melampaui tenggang waktu

penawaran dan telah diterima surat pembatalan bilyet giro oleh bank yang bersangkutan dari penerbit. Akibat hukum dari penolakan tersebut adalah pengisian kembali syarat formal bilyet giro oleh pihak penerbit, dapat ditawarkan setelah tanggal penerbitan dan atau setelah tanggal efektif, proses pemindahbukuan dalam jangka waktu 6 bulan, memproses pembayaran dengan perintah lama, menagih langsung kepada pihak penerbit, pemutusan hubungan rekening, dan kembali menyediakan dana.

Kata Kunci : Bilyet giro, penolakan, akibat hukum.

**ANALISIS YURIDIS PENOLAKAN BILYET GIRO BERDASARKAN
SKBI NO.28/32/KEP/DIR TAHUN 1995 TENTANG BILYET GIRO
DAN SEBI NO.28/32/UPG TAHUN 1995 TENTANG BILYET GIRO**

Oleh

Ridhwan

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2010**

Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PENOLAKAN BILYET GIRO
BERDASARKAN SKBI NO.28/32/KEP/DIR
TAHUN 1995 TENTANG BILYET GIRO DAN
SEBI NO.28/32/UPG TAHUN 1995 TENTANG
BILYET GIRO

Nama Mahasiswa : RIDHWAN

No. Pokok Mahasiswa : 0642011323

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.Hum.
NIP 19590626 198603 2004

Siti Nurhasanah, S.H., M.H.
NIP 19710211 99802 2001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H.
NIP 19621109 198811 1001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.Hum.**

Sekretaris : **Siti Nurhasanah, S.H., M.H.**

Penguji
Bukan Pembimbing : **Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum.**

2. Dekan Fakultas Hukum

Hi. Adius Semenguk, S.H., M.S.
NIP 19560901 198103 1003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 3 Agustus 2010

RIWAYAT HIDUP

Ridhwan dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 1 Agustus 1988, sebagai anak ke empat dari empat bersaudara dari Bapak Hi. Syahrudin, TH. B.Sc. dan Ibu Hj. Aisyah. M.

Pendidikan Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Jagabaya II Bandar Lampung pada tahun 2000, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) diselesaikan di SLTP AL-Azhar 3 Bandar Lampung pada tahun 2003, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) diselesaikan di SMA Gajah Mada Bandar Lampung pada tahun 2006.

Tahun 2006 Ridhwan terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Lampung, Bandar Lampung. Ridhwan telah mengikuti Praktek Kerja Lapangan (PKL) Jakarta-Bandung Periode XV pada tanggal 20-24 Juli 2009.

MOTTO

Janganlah engkau tergesa-gesa
dalam membaca sebelum kau selesai memahaminya.
sesungguhnya allah akan menambahkan ilmu
pengetahuan dan memberi pahala kepada orang yang
berilmu dan beriman. (**THAAHA, ANISA : 114,162**)

”Pengetahuan adalah harta yang memiliki
kekuatan, kekuasaan dan keyakinan
yang akan menghantarkan kita kepintu kesuksesan”

PERSEMBAHAN

Teriring doa dan rasa syukur kehadiran Allah SWT kupersembahkan karya ini sebagai tanda bakti dan kasih yang tulus Kepada :

Kedua orang tuaku Papa dan Mama yang senantiasa memberikan kasih sayangnya, berdo'a dan bersabar menanti keberhasilanku, saudara-saudaraku Abang Roni, Kak Zul, Ayuk Mega, yang senantiasa memberikan bantuan moril dan materiil, serta keponakanku Kirana yang senantiasa menghibur hingga penulis selalu bersemangat dalam membuat skripsi ini. Dan spesial aku persembahkan skripsi ini untuk Rafa(Alm) keponakanku.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti ucapkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi dengan judul "Analisis Yuridis Penolakan Bilyet Giro Berdasarkan SKBI No.28/32/Kep/Dir Tahun 1995 tentang Bilyet Giro dan SEBI No.28/32/UPG Tahun 1995 tentang Bilyet Giro" adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Adius Semenguk, S.H., M.S. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H. sebagai Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.Hum. sebagai pembimbing utama yang senantiasa memberi masukan dan arahan pada peneliti;
4. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H. sebagai pembimbing kedua yang senantiasa memberi masukan dan arahan pada peneliti;
5. Ibu Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum. sebagai pembahas pertama yang senantiasa memberi masukan pada peneliti;

6. Ibu Rohaini, S.H., M.H. sebagai pembahas kedua yang senantiasa memberi masukan pada peneliti;
7. Bapak Abdul Mutholib Tahar, S.H., M.H sebagai Pembimbing Akademik;
8. Seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Lampung, atas bekal ilmu dan bimbingannya selama peneliti menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi.
9. Keluargaku tercinta Papa, Mama, dan kakak-kakakku Syahroni, Zulkarnaen, Megawati atas kasih sayang yang telah memberikan do'a, perhatian, dorongan dan pengorbanan. Kedua kakak iparku Ranti dan Sigit terima kasih atas dukungannya serta keponakan ku Kirana yang telah menghibur peneliti.
10. Kelurga Besar Hi. Tahir dan Muchsin.
11. Teman-teman seperjuanganku Roni, Oni, Dendi, Vivi dan Resti atas kebersamaan selama ini dalam melaksanakan penelitian.
12. Tobroni, Raden, Tetra, Mulyono, Prima, Hamami, Novita, Riva, Tika, Lisa, Resty, Nisa, Meilinda, Bunda Nurul serta Rica yang telah membantu peneliti memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Seluruh teman-teman angkatan 04,05, 06 di bagian Hukum Keperdataan dan Hukum Pidana Filoni, Mami Wina, Enggar, Ayu, Selvi, Dewi, Pak Hendy, Adrian Caesar, Adrian Taslim, Ramal, Eko, Leo, Deden, Pepenk, Maliki, Angga, Quba, Abi, Bowo, Wani, Pipit, Romi, Decta, Bang Irwan, Cita, Cahya, Titie, Mbak Lia, Cici, Siti, Yulia, Mbak dwi, Mbak Nova, Waryono, dan teman – teman yang tak dapat peneliti sebutkan satu persatu, terima kasih telah menemani dan memberikan motivasi secara langsung maupun tidak langsung dan atas segala bantuan serta loyalitas kalian. Semoga kekeluargaan ini tetap terjaga, sukses selalu.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kebaikan dan balasan atas jasa dan budi yang telah diberikan kepada peneliti. Akhir kata peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan akan tetapi peneliti berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Bandar Lampung, Agustus 2010

Ridhwan

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan dan Ruang lingkup Penelitian	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengaturan Surat Berharga	8
1. Surat Berharga di Dalam KUHD	10
2. Surat Berharga di Luar KUHD	11
B. Bilyet Giro	11
1. Dasar Hukum Bilyet Giro	12
2. Syarat-syarat Formal Bilyet Giro	14
3. Hubungan Hukum	17
a. Pengertian hubungan hukum	17
b. Para pihak dalam bilyet giro	19
4. Proses Penggunaan Bilyet Giro	21
a. Latar belakang penggunaan bilyet giro	21
b. Proses penerbitan bilyet giro	23
c. Pembayaran bilyet giro	24
C. Kerangka Pikir	26
III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Tipe Penelitian	28
B. Pendekatan Masalah	29
C. Data dan Sumber Data	30

D. Pengumpulan Data	31
E. Pengolahan Data	32
F. Analisis Data	33

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Penolakan Bilyet Giro Oleh Bank Tertarik Dan Bank Penerima	34
B. Akibat Hukum Terhadap Terjadinya Penolakan Bilyet Giro.....	49

V. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan	57
Saran	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

**ANALISIS YURIDIS PENOLAKAN BILYET GIRO BERDASARKAN
SKBI NO.28/32/KEP/DIR TAHUN 1995 TENTANG BILYET GIRO
DAN SEBI NO.28/32/UPG TAHUN 1995 TENTANG BILYET GIRO**

(Skripsi)

**OLEH
RIDHWAN**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2010**